



BERANDA (/ID)

Pajak Digital Cetak Rp41,09 Triliun dari PMSE, Fintech, Kripto, dan SIPP

Jakarta, 26 September 2025 – Hingga 31 Agustus 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp41,09 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp31,85 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,61 triliun, pajak *fintech* (*peer-to-peer lending*) Rp3,99 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,63 triliun.

Sampai dengan Agustus 2025, pemerintah telah menunjuk 236 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan yang sama, terdapat empat penunjukan baru, yaitu Blackmagic Design Asia Pte Ltd, Samsung Electronics Co., Ltd., PIA Private Internet Access, Inc, dan Neon Commerce Inc. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mencabut satu pemungut PPN PMSE, yakni TP Global Operations Limited.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, menjelaskan bahwa sampai dengan Agustus 2025 dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk sebanyak 201 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp31,85 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp6,51 triliun hingga 2025.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,61 triliun sampai dengan Agustus 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp522,82 miliar penerimaan 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp770,42 miliar dan PPN DN sebesar Rp840,08 miliar.

Pajak *fintech* juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp3,99 triliun sampai dengan Agustus 2025. Penerimaan dari pajak *fintech* berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024, dan

Rp952,55 miliar penerimaan tahun 2025. Pajak *fintech* tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,11 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,32 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,15 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Agustus 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp3,63 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,33 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp786,3 miliar penerimaan tahun 2025. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp242,31 miliar dan PPN sebesar Rp3,39 triliun.

“Dengan realisasi sebesar Rp41,09 triliun, pajak digital kian menegaskan perannya sebagai penggerak utama penerimaan negara di era digital ini,” ujar Rosmauli. Ia juga berharap tren positif tersebut terus berlanjut sejalan dengan meluasnya basis pemungutan PPN PMSE, perkembangan industri *fintech* dan kripto, serta optimalisasi sistem digital di sektor pengadaan pemerintah.

Informasi lebih lanjut mengenai PPN produk digital luar negeri, termasuk daftar pemungut, dapat dilihat di <https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital> (<https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital>) atau <https://pajak.go.id/en/digitaltax> (<https://pajak.go.id/en/digitaltax>) (bahasa Inggris).

Berkas

SP_26_2025_PAJAK_DIGITAL_CETAK_RP41_09_TRILIUN_DARI_PMSE_FINTECH_KRIPTO_DAN_SIPP.pdf.pdf
(https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2025-10/SP_26_2025_PAJAK_DIGITAL_CETAK_RP41_09_TRILIUN_DARI_PMSE_FINTECH_KRIPTO_DAN_SIPP.pdf.pdf)
1233 kali dilihat

(/facebook) (/twitter) (/whatsapp) (/telegram) (/linkedin)
(/copy_link)

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

PRANALA (/) **Kementerian Keuangan** (<https://www.kemenkeu.go.id>)

APBN Kita (<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>) **Edukasi Pajak** (<http://edukasi.pajak.go.id>)

Reformasi Perpajakan (/reformdjp/) **Prasyarat** (/prasyarat-pengguna) **Hubungi Kami** (/hubungi-kami)

Kritik & Saran (/form/contact)



([HTTPS://WWW.KEMENKEU.GO.ID/](https://www.kemenkeu.go.id/))

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0208

Ikuti Kami



(<https://www.instagram.com/ditjenpajakri/>)

(<https://www.facebook.com/DitjenPajakRI>)

@DITJENPAJAKRI

(<https://pengaduan.pajak.go.id>)